

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa kesimpulan dari penelitian penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia tahun 2023 di Kementerian Agama Kota Cirebon perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di Kementerian Agama Kota Cirebon meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji. Terkait pembinaan, Kementerian Agama Kota Cirebon melaksanakan bimbingan manasik haji selama 8 hari dengan memberikan pengetahuan secara teori dan praktik. Pelayanan yang diberikan berkenaan dengan bimbingan, pelaksanaan, pemberangkatan dan pemulangan, serta perlindungan. Kementerian Agama Kota Cirebon memberikan perlindungan kepada jamaah haji dengan cara mendampingi jamaah haji dari awal pendaftaran hingga proses pemberangkatan dan pemulangan.
2. Kementerian Agama Kota Cirebon telah menerapkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah seperti dengan adanya bimbingan bagi jamaah haji, akomodasi, penambahan kuota bagi jamaah lansia, dan pemeriksaan kesehatan. Namun, masih belum diterapkan secara sempurna karena masih terdapat pasal yang belum maksimal. Seperti, pemberian kuota prioritas kepada jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun ada yang usianya sudah mencapai 78 tahun namun belum diberangkatkan.
3. Faktor pendukung penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di Kementerian Agama Kota Cirebon antara lain: Dana yang sudah tersedia dari anggaran pusat dan perlindungan penuh untuk jamaah haji dari pemerintah; Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang proses penyelenggaraan seperti ruangan, meja, kursi, laptop, printer, dan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang sangat

membantu dalam penyelenggaraan ibadah haji; Koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah cukup baik sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat dioptimalkan; Jumlah staf pelaksana atau tenaga operasional haji di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon sudah mencukupi dengan memiliki rata-rata tingkat akademik sarjana dan berpengalaman dibidangnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: Visa yang sudah didaftarkan belum terbit, sehingga menghambat pemberangkatan; Jamaah Haji sakit ketika sudah berada di asrama haji dan harus mendapatkan perawatan intensif, sehingga menyebabkan tertundanya pemberangkatan dan pemindahan bergabung ke kloter lain; Udzur kematian, ketika ada jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi maka akan dimakamkan di sana dan diproses oleh pihak Arab Saudinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kebijakan haji ramah lansia diharapkan akan terus berjalan penyelenggaraannya bukan hanya ditahun ini saja tetapi ditahun selanjutnya juga, mengingatkan ditahun-tahun yang akan datang jamaah haji akan dipenuhi oleh jamaah haji lanjut usia. Selain itu, konsep haji ramah lansiapun menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan. Namun, kedepannya konsep ini jangan hanya dijadikan tagline semata akan tetapi harus direncanakan dengan baik agar bisa memberikan pelayanan yang baik bagi jamaah haji.
2. Kementerian Agama Kota Cirebon dapat melengkapi kekurangan yang belum diterapkan secara maksimal, seperti pemberian kuota prioritas kepada jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun. Seharusnya yang sudah berusia di atas 65 tahun bisa diberangkatkan, bukan hanya yang berusia 80 tahun keatas saja.
3. Penelitian lebih lanjut terkait tema ibadah haji ini perlu untuk terus dikaji karena pentingnya ibadah haji bagi masyarakat dan untuk

memastikan bahwa ibadah haji dijalankan dengan aman, lancar, dan bermakna bagi jamaah haji.

